

ANALISIS HUKUM KREDIT TANPA AGUNAN (KTA) BANK CENTRAL ASIA TUBAN PAYROLL DAN NON PAYROLL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN

Varies Amauri

Universitas Dr. Soetomo

variesamauri@gmail.com

Mokh. Thoif

Universitas Dr. Soetomo

thoif@unitomo.ac.id

Vieta I Cornelis

Universitas Dr. Soetomo

vieta.imelda@unitomo.ac.id

ABSTRAK

Metode Penelitian hukum *juridic empiris* ini bertujuan untuk memahami tentang Tinjauan Hukum Perbankan, khususnya yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Kredit Tanpa Agunan (KTA) Bank Central Asia (BCA) Payroll Dan Non Payroll Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan Kredit Tanpa Agunan ini dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila nasabah melengkapi syarat-syarat yang ditujukan untuk memperoleh verifikasi yang benar dalam tahap prosedurnya dan mempunyai hubungan hukum berupa hak dan kewajiban. Akibat hukum perjanjian Kredit Tanpa Agunan jika terjadi wanprestasi ini adalah perusahaan tempat bekerja nama nasabah tersebut akan di *Blacklist* dari Bank Indonesia (BI), ditambah tekanan terhadap keluarga sebagai ahli warisnya, tekanan dari perusahaan, sanksi pemecatan, serta adanya *debt collector*. Upaya Penyelesaian Kredit Tanpa Agunan Bank Central Asia (BCA) jika wanprestasi dapat diselesaikan dengan kesepakatan mediasi antara bank dan debitur dengan HRD Perusahaan dan penyelamatan kredit berupa 3R yaitu (*Rescheduling*) Penjadwalan Kembali (*Reconditioning*) Persyaratan Kembali, dan (*Restructing*) Penataan Kembali. Bank Bank Central Asia (BCA) dalam pilihan alternatif yaitu upaya penyelesaian dapat melalui 2 (dua) cara di luar pengadilan (non litigasi) dan litigasi yaitu Pengadilan negeri, penyitaan piutang-piutang yang diistimewakan itu sebagai agunan (jaminan) diserahkan oleh pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Kata Kunci: *Kredit Tanpa Agunan, Bank Central Asia Payroll dan Non Payroll, UU 10/1998 Tentang Perbankan*

ABSTRACT

This empirical juridical legal research method aims to understand the Banking Law Review, particularly with regard to the Legal Review of Bank Central Asia (BCA)

Payroll and Non-Payroll Credit According to Law Number 10 of 1998 concerning Amendments to the Law Number 7 of 1992 concerning Banking. The results of the research and discussion that have been carried out by this Unsecured Credit can be said to be running well if the customer completes the requirements aimed at obtaining correct verification in the procedure stage and has a legal relationship in the form of rights and obligations. The legal consequence of the Unsecured Credit agreement in the event of default is the company where the customer's name is worked on the Blacklist of Bank Indonesia (BI), plus pressure on the family as the heir, pressure from the company, sanctions for dismissal, and the existence of a debt collector. Collateral for Bank Central Asia (BCA) if default can be settled with a mediation agreement between the bank and the debtor and the Company's HRD and credit salvation in the form of 3Rs, namely (Rescheduling), Reconditioning, and (Restructing) Reorganization. Bank Central Asia (BCA) in an alternative option, namely settlement efforts can be done in 2 (two) ways outside the court (non-litigation) and litigation, namely the District Court, confiscation of the privileged receivables as collateral (guarantee) is submitted by the Service Office. State Assets and Auction (KPKNL).

Keywords: *Unsecured Credit, Bank Central Asia Payroll and Non Payroll, Law 10/1998 on Banking*

A. PENDAHULUAN

Kegiatan pinjam-meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan Pinjam-Meminjam uang sebagai suatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomian dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Melihat dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa kegiatan Pinjam-Meminjam uang sudah merupakan bagian dari kehidupan masyarakat saat ini.

Bila ditinjau dari sudut perkembangan perekonomian nasional dari internasional akan dapat diketahui betapa besar peran yang terkait dengan kegiatan pinjam-meminjam uang pada saat ini. Berbagai Lembaga Keuangan, terutama bank konvensional, telah membantu pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian dengan memberikan pinjaman uang antara lain dalam bentuk kredit perbankan. Kredit perbankan merupakan salah satu usaha bank konvensional yang telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat yang memerlukan dana (Bahsan, 2007).

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diundangkan tanggal 10 November 1998 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 nomor 182 yang selanjutnya pada penulisan ini disingkat dengan Undang-Undang Perbankan, Pasal 1 Angka (2) : “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”(Hermansyah, 2011).

Fungsi dan tujuan utama pembentukan bank di Indonesia adalah sebagai

agent of development dan *financial intermediary*. Fungsi *agent of development* dilakukan oleh bank pemerintah terutama ditujukan untuk pemeliharaan kestabilan ekonomi di Indonesia dan sebagai *financial intermediary* dalam fungsinya sebagai perantara perhimpunan dan penyaluran dana.

Pemberian kredit juga diartikan sebagai pemberian pinjaman uang oleh kreditur kepada debitur, disertai penyerahan jaminan kredit oleh debitur. Pemberian kredit perbankan secara umum mensyaratkan jaminan utang untuk menjamin pelunasan utang. Keberadaan jaminan kredit merupakan persyaratan guna memperkecil risiko bank dalam menyalurkan kredit mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh suatu keyakinan atas kemampuan nasabah debitur mengembalikan utangnya, agunan dapat berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Perbankan mengatur mengenai pengertian agunan, yaitu agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit tanpa agunan adalah Standar Chartered Bank Citibank, ABN amro dan HSBC. Pada perkembangan selanjutnya Kredit Tanpa Agunan (KTA) diadopsi banyak lembaga perbankan di Indonesia antara lain Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Bukopin, Bank Danamon dan kemudian Bank Central Asia (BCA) (M. Bahsan, 2010). kenal juga dengan nama pinjaman tanpa agunan. Pinjaman tanpa agunan adalah sebuah produk perbankan yang memberikan fasilitas pinjaman kepada peminjam tanpa adanya sebuah agunan yang dijadikan jaminan atas pinjaman tersebut. Kredit Tanpa Agunan (KTA) merupakan salah satu produk inovatif untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh kredit. Kredit Tanpa Agunan (KTA) menarik minat nasabah untuk memenuhi berbagai macam pinjaman seperti kebutuhan konsumsi.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1 butir 23 mengatur mengenai pengertian agunan, yaitu : “jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Sayariah”. Berdasarkan pada pengertian agunan di atas, maka dapat dikemukakan bahwa fungsi utama dari jaminan adalah untuk menyakinkan bank atau kreditor bahwa debitur mempunyai kemampuan untuk melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama.

Bank Central Asia (BCA) menerapkan sistem secara *Payroll* dan *Non Payroll*, pada sistem secara *Payroll* bahwa Kredit Tanpa Agunan (KTA) Bank Central Asia (BCA) *payroll* merupakan jenis kredit yang diperuntukkan bagi karyawan yang memiliki rekening transfer gaji pada Bank Central Asia (BCA) dan Kredit Tanpa Agunan (KTA) Bank Central Asia (BCA) *Non Payroll* merupakan jenis kredit yang diperuntukkan bagi karyawan yang memiliki rekening transfer gaji di luar Bank Central Asia (BCA). Kredit Tanpa Agunan (KTA) menuai banyak pertanyaan dikarenakan pada kredit tersebut perjanjian tidak disertakan adanya agunan (jaminan) dalam pelaksanaan pemberian kredit karena segala sesuatu dapat saja timbul suatu permasalahan yaitu terdapatnya wanprestasi, wanprestasi adalah kelalaian debitur untuk memenuhi kewajiban sesuai dalam perjanjian yang telah disepakati. Perjanjian tersebut mengingat pemberian Kredit Tanpa Agunan (KTA) Bank Central Asia (BCA) ini tidak mewajibkan adanya agunan sehingga

mempunyai resiko yang tinggi sehingga menjadi menarik minat penulis untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam tesis yang berjudul : “Analisis Hukum Kredit Tanpa Agunan (Kta) Bank Central Asia Tuban Payroll Dan Non Payroll Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

B. METODE PENELITIAN

Untuk mempermudah penelitian diperlukan suatu metode penelitian yang tepat, sehingga dapat memberikan hasil yang ilmiah. Sebab itu, dalam menentukan metode penelitian yang tepatsangat dibutuhkan pemahaman oleh penulisnya. Metode penelitian yang diterapkan oleh penulis bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang bersifat ilmiah agar analisa ysng dilakukan terhadap obyek studi dapat dilakukan dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Penelitian hukum empiris (yuridis sosiologis) merupakan implementasi ketentuan hukum normatif (peraturan perundangan) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dalam penelitian tipe ini dapat menggunakan kategori Non Judicial Case Study yang merupakan studi kasus hukum tanpa konflik sehingga tidak ada campur tangan dengan pengadilan serta dilakukan dengan cara studi lapangan.

Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan ini yaitu, penelitian hukum Yuridis Empiris. Menurut Prof. Abdulkadir Muhammad Penelitian hukum normatif mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Penelitian ini dikatakan penelitian hukum normatif karena mengkaji syarat dan prosedur mengenai perjanjian Kredit Tanpa Agunan (KTA) Bank Central Aasia (BCA) Payroll dan Non Payroll apakah telah sesuai dengan syarat-syarat sah suatu perjanjian. Kemudian, mengenai hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak, yang tercantum dalam perjanjian .

Untuk dapat menganalisa bahan hukum yang diperoleh, maka penulis harus memperhatikan dan mempergunakan beberapa langkah agar dapat menemukan hasil yang tepat untuk menjawab permasalahan yang ada.

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh penulis terdiri atas:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Untuk hasil dari kesimpulan, penulis menggunakan metode deduktif yaitu dengan cara mengambil kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus, sehingga jawaban atas segala rumusan masalah yang telah ditetapkan dapat tercapai.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Perjanjian Kredit Tanpa Agunan (KTA) Bank Central Asia (BCA) Payroll dan Non Payroll.

Menurut ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, kualitas kredit dibagi menjadi 5 (lima) kolektibilitas, yaitu: Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet. Mengenai masing-masing kualitas kredit tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Kredit Lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria:
 - 1) Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat;
 - 2) Memiliki mutasi rekening yang aktif; atau
 - 3) Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai.
- b) Kredit dalam Perhatian Khusus, yaitu apabila memenuhi kriteria:
 - 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 (sembilan puluh) hari; atau
 - 2) Kadang-kadang terjadi cerukan; atau
 - 3) Mutasi rekening relatif rendah; atau
 - 4) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau
 - 5) Didukung oleh pinjaman baru.
- c) Kredit Kurang Lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria:
 - 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari; atau
 - 2) Sering terjadi cerukan; atau
 - 3) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah; atau
 - 4) Terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari; atau
 - 5) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur; atau
 - 6) Dokumentasi pinjaman lemah.
- d) Kredit yang Diragukan, yaitu apabila memenuhi kriteria:
 - 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari; atau
 - 2) Sering terjadi cerukan yang bersifat permanen, atau
 - 3) Terjadi kapitalisasi bunga, atau
 - 4) Terjadi Wanprestasi lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari, atau
 - 5) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun peningkatan jaminan.
- e) Kredit Macet, apabila memenuhi kriteria :
 - 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, atau
 - 2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau
 - 3) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, penetapan kualitas Kredit dilakukan dengan melakukan analisis terhadap faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dan pasal 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor

7/2/PBI/2005.

Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 mengatur bahwa :
“Kualitas Kredit ditetapkan berdasarkan faktor penilaian sebagai berikut”.

- a) Prospek usaha;
- b) Kinerja (performance) debitur; dan
- c) Kemampuan membayar.”

Pasal 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 mengatur bahwa :

- 1) Penilaian terhadap prospek usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut :
 - a) Potensi pertumbuhan usaha;
 - b) Kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan;
 - c) Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;
 - d) Dukungan dari grup atau afilias; dan
- 2) Penilaian terhadap kinerja debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
 - a) Perolehan laba;
 - b) Struktur permodalan;
 - c) Arus kas; dan
 - d) Sensitivitas terhadap risiko pasar
- 3) Penilaian terhadap kemampuan membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut :
 - a) Ketetapan pembayaran pokok dan bunga;
 - b) Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur;
 - c) Kelengkapan dokumentasi Kredit;
 - d) Kepatuhan terhadap perjanjian Kredit;
 - e) Kesesuaian penggunaan dana; dan
 - f) Kewajaran sumber pembayaran kewajiban.”

- 1) Bank Central Asia (BCA) Kredit Tanpa Agunan (KTA)

Bank Central Asia (BCA) Kredit Tanpa Agunan (KTA) adalah kredit perorangan tanpa agunan untuk berbagai kebutuhan, seperti renovasi rumah, pendidikan, pernikahan, liburan keluarga kesehatan, untuk melunasi utang-utang pada bank lain, melunasi tagihan kartu kredit dan lain-lain. Bank Central Asia (BCA) Kredit Tanpa Agunan termasuk pada Consumer Loan atau kredit konsumsi, maka kredit ini tidak diperuntukkan untuk modal usaha.

Jenis kredit ini diperuntukkan untuk perorangan, lebih tepatnya untuk karyawan tetap, para profesional, wirasawata yang sudah bekerja minimal 1 (satu) tahun, Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia, Berusia minimum 21 (dua puluh satu) tahun dan maksimal berusia 55 (lima puluh lima) tahun pada saat kredit lunas. Berpenghasilan minimum Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan untuk wilayah Jabodetabek dan Bandung, sedangkan untuk luar wilayah Jabodetabek dan Bandung, memiliki penghasilan minimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan. Kredit ini tidak diperuntukkan untuk, karyawan outsourcing atau karyawan dengan kontrak kerja.

Bank Central Asia (BCA) Kredit Tanpa Agunan terdapat 4 (empat) macam jenis atau tingkatan, yaitu: (Tedy Atmajaya, 2020).

- a. **BCA Kredit Tanpa Agunan Regular**
Jenis kredit ini diperuntukkan bagi karyawan yang memiliki rekening transfer gaji di luar Bank BCA. Maksimal pinjaman yang dapat diberikan adalah 5 (lima) kali gaji yang diterima per bulan. Bunga yang dikenakan untuk jenis kredit ini adalah 1,4% perbulan - 30,25% efektif Fixed 2 (dua) tahun. Jangka waktu maksimal pelunasan bagi jenis kredit ini adalah 36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun.
Persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pemohon kredit jenis ini yaitu :
- 1) Mengisi aplikasi yang diberikan;
 - 2) Fotocopi Kartu Tanda Penduduk;
 - 3) Fotocopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - 4) Materai 1 (satu) buah;
 - 5) Fotocopi Kartu Kredit dan asli tagihan.
- b. **BCA Kredit Tanpa Agunan Payroll**
Jenis kredit ini diperuntukkan bagi karyawan yang memiliki rekening transfer gaji pada Bank BCA. Maksimal pinjaman yang dapat diberikan adalah 10 (sepuluh) - 12 (dua belas) kali penghasilan perbulan dengan dikenakan Bunga 0,98% perbulan - 21% efektif floating, jangka waktu masa cicilan yang diberikan untuk jenis kredit ini adalah maksimal 60 (enam puluh) bulan atau 5 (lima) tahun.
Persyaratan yang harus dipenuhi bagi para pemohon kredit jenis ini yaitu:
- 1) Mengisi aplikasi yang diberikan;
 - 2) Fotocopi Kartu Tanda Penduduk;
 - 3) Fotocopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - 4) Fotocopi Identitas dari perusahaan;
 - 5) Slip gaji asli dan surat keterangan kerja
 - 6) Surat pernyataan rangkap 2 (dua);
 - 7) Materai 3 (tiga) buah.
- c. **BCA Kredit Tanpa Agunan Mitrakarya**
Jenis kredit ini diperuntukkan bagi karyawan-karyawan dari perusahaan-perusahaan yang telah mengadakan kerja sama khusus dengan Bank BCA. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah PT. Freeport Indonesia, PT Chevron Pacific Indonesia, Petrochina, PT. Total E dan P, PT. Inco Indonesia, PT. Telekomunikasi Indonesia, PT. Pertamina (Persero), dan lain sebagainya.
Kredit ini memiliki batas maksimal pinjaman yang diberikan sebesar 14 (empat belas) - 15 (lima belas) kali penghasilan per bulan, dengan bunga 18,75% efektif floating, jangka waktu cicilan maksimal hingga 60 (enam puluh) bulan atau 5 (lima) tahun.
Persyaratan yang harus dipenuhi bagi para pemohon kredit jenis ini yaitu :
- 1) Mengisi aplikasi yang diberikan;
 - 2) Fotocopi Kartu Tanda Penduduk;
 - 3) Fotocopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - 4) Fotocopi Identitas dari perusahaan;
 - 5) Slip gaji asli dan surat keterangan kerja
 - 6) Surat pernyataan rangkap 2 (dua);
 - 7) Materai 3 (tiga) buah.

d. **BCA Kredit Tanpa Agunan Mitrakarya Khusus**

Jenis kredit ini diperuntukan bagi karyawan-karyawan dari perusahaan-perusahaan yang telah mengadakan kerja sama khusus dengan Bank BCA. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah PT. Freeport Indonesia, PT Chevron Pacific Indonesia, Petrochina, PT. Total E dan P, PT. Inco Indonesia, PT. Telekomunikasi Indonesia, PT. Pertamina (Persero), dan lain sebagainya.

Kredit jenis ini memiliki batas maksimum pinjaman yang diberikan dengan melihat pada kemampuan mencicil dari karyawan yang bersakutan pada setiap bulan (Debt Service Ratio) atau DSR. Kemampuan mencicil karyawan biasanya berkisar 40% dari jumlah penghasilan yang diterimanya setiap bulan. Hal tersebut dihitung dengan mempertimbangkan pengeluaran yang harus dibayar perbulan serta kewajiban-kewajiban lain seperti utang-utang pada bank lain atau tagihan-tagihan kartu kredit. Penghitungan DSR tersebut adalah dengan membagi jumlah angsuran yang harus dibayar setiap bulan dengan jumlah penghasilan.

Jika jumlah pinjaman yang diberikan mencapai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) hingga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) maka calon debitur tersebut harus memiliki kemampuan untuk mencicil sebesar 60% dari penghasilannya perbulan. Jika jumlah pinjaman yang diberikan mencapai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) hingga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) maka calon debitur tersebut harus memiliki kemampuan mencicil sebesar 40% dari penghasilan perbulan.

Bunga yang dikenakan untuk jenis kredit ini adalah Rp 17,50% efektif floating dengan jangka waktu masa mencicil maksimal adalah 8 (delapan) tahun.

Selain dari pada hal-hal tersebut di atas, debitur juga harus membayar biaya-biaya, yang terdiri dari biaya provisi, biaya administrasi dan asuransi sebesar 3% dari jumlah maksimal pinjaman yang diberikan. Asuransi yang dimaksud adalah asuransi jiwa, dimana apabila debitur meninggal dunia maka para ahli warisnya akan dibebaskan dari kewajiban untuk melunasi kewajiban debitur.

Bank berhak untuk merubah atau menambah klausula dalam SUKK dan perjanjian Kredit dan waktu ke waktu dengan pemberitahuan tertulis, perubahan mana berlaku dan mengikat debitur sejak tanggal dibertahukan.

Melihat dari hal-hal tersebut diatas, serta mengacu pada ketentuan Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dapat dikatakan bahwa Perjanjian Kredit Mandiri Kredit Tanpa Agunan adalah merupakan perjanjian baku. Dengan demikian maka Bank terikat pada ketentuan pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, dimana Pasal 18 ayat (2) :

“Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.”

Berdasarkan Perjanjian Kredit yang telah diuraikan diatas, dapat dilihat bahwa pihak Bank telah menguraikan secara jelas ketentuan-ketentuan yang mengikat para pihak. Namun dengan demikian maka para calon debitur harus juga berhati-hati dalam membaca klausula-klausula yang tercantum dalam Perjanjian Kredit tersebut.

Upaya Hukum Penyelesaian Kredit Tanpa Agunan (KTA) Bank Central Asia (BCA) Payroll Maupun Non Payroll Jika Terjadi Wanprestasi.

Pada penjelasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa dengan tidak adanya jaminan, menjadikan Mandiri Kredit Tanpa Agunan bisa dikatakan memiliki resiko yang tinggi. Namun seperti hal-hal lain dalam segala aspek kehidupan manusia, tidak ada yang dapat terlepas dari resiko.

Maka pihak Bank hanya dapat memperkecil resiko kerugian apabila debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Hal tersebut dilakukan Bank dengan cara memperketat penilaian terhadap calon debitur, membatasi jumlah pinjaman yang diberikan sesuai dengan jumlah pendapatan yang diterima debitur perbulannya dengan memperhatikan kewajiban-kewajiban debitur yang lain, serta melakukan penagihan pembayaran secara rutin.

Apabila antara debitur dan pihak Bank telah tercapai kesepakatan tentang pelunasan. BCA Kredit Tanpa Agunan yang bermasalah diharapkan dapat selesai dengan tercapainya kesepakatan antara Bank dengan debitur. Karena dengan menempuh jalur hukum akan memerlukan biaya tambahan serta akan memakan waktu yang tidak sebentar pada akhirnya akan memberatkan pihak debitur karena terdapat ketidak seimbangan antara jumlah kredit tadi diterima dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk penyelesaian sengketa kredit yang dilimpahkan kepada jalur hukum yang ada, baik Pengadilan maupun Arbitrase.

Penerapan prinsip prudential banking dalam perjanjian kredit tanpa agunan (KTA) sebagai upaya menghindari negative spread memang sudah merupakan kewajiban bagi sebuah bank untuk melaksanakannya. Kewajiban menerapkan prinsip prudential banking secara jelas disebutkan pada ketentuan Pasal 2, 8 ayat (2) dan 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang pada intinya menyatakan bahwa dalam melakukan segala kegiatan yang berkaitan dengan usaha bank harus berpedoman pada prinsip kehati-hatian. Hal tersebut juga disebutkan dalam penjelasan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah yang sehat.

Tujuan dari penerapan prinsip kehati-hatian bank adalah mengupayakan agar bank secara individual sehat dan aman, serta keseluruhan industri perbankan menjadi sehat dan dapat memelihara kepercayaan masyarakat. Hal ini berarti bahwa setiap bank sejak awal harus dijauhkan dari segala kemungkinan risiko yang akan timbul. Bank perlu dipagari dengan berbagai peraturan yang membatasi mengenai perlunya penanganan risiko secara seksama, dan bahkan jika perlu melarang bank melakukan kegiatan tertentu yang mengandung risiko yang tinggi.

Kegiatan usaha bank dalam penyaluran dana atau kredit selalu dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan erat dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Usaha bank yang berkaitan dengan penyaluran dana atau kredit selalu dihadapkan dengan risiko kredit.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan peneliti di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yakni sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian kredit tanpa agunan di Bank Central Asia BCA Cabang Tuban sudah sesuai dengan ketentuan. Untuk memperoleh verifikasi yang benar dalam tahap prosedur yang merupakan sebagai agunan (jaminan) dalam kredit ini adalah Payroll yaitu sistem Bank Central Asia (BCA) Autodebit langsung gaji yang diperoleh nasabah secara otomatis maupun yang Non Payroll yang kemudian diteruskan dengan Payroll dan meliputi hubungan hukum yaitu hak dan kewajiban masing-masing pihak.
2. Upaya Penyelesaian Bank Central Asia (BCA) Kredit Tanpa Agunan (KTA) yang wanprestasi diharapkan dapat diselesaikan dengan adanya kesepakatan antara Bank dan debitur dengan cara mediasi dengan HRD (Human Resources Development) perusahaan dan bank melakukan penyeselamatan kredit berupa 3R yaitu (*Rescheduling*), Penjadwalan Kembali (*Reconditioning*), Persyaratan Kembali, dan (*Restructing*). Penataan Kembali dan kredit yang tidak dapat dibayarkan dilimpahkan kepada ahli warisnya. Selain itu alternatif upaya penyelesaian yang bisa dilakukan bank meliputi non litigasi yaitu di luar pengadilan dan litigasi yaitu Pengadilan negeri untuk penyelesaiannya. Proses urusan penyitaan piutang-piutang yang di istimewaikan itu sebagai agunan (jaminan) diserahkan oleh pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Saran

Perlunya peningkatan sosialisasi bahwa Kredit tanpa Agunan (KTA) Bank Central Asia (BCA) tidak ditetapkan agunan secara khusus, namun terhadapnya berlaku ketentuan pasal 1131 dan 1132 KUHPdata. Akibat hukum perjanjian Kredit Tanpa Agunan (KTA) jika terjadi hal wanprestasi ini adalah perusahaan tempat bekerja namanya di Blacklist dari Bank Indonesia (BI), ditambah tekanan terhadap keluarga sebagai ahli warisnya, tekanan dari perusahaan, sanksi pemecatan, serta adanya debt collector untuk menangih tunggakan kredit (ganti kerugian) tersebut.

Alternatif upaya penyelesaian kredit yang terjadi wanprestasi bisa dilakukan Bank Central Asia (BCA) meliputi non litigasi yaitu di luar pengadilan dan litigasi yaitu Pengadilan Negeri untuk penyelesaiannya. Proses urusan penyitaan piutang-piutang yang di istimewaikan itu sebagai agunan (jaminan) diserahkan oleh pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Untuk memitigasi resiko dari pemberian kredit tanpa agunan, *account officer* yang merealisasikan kredit dapat dibebankan penagihan apabila kredit menurun kolektibilitasnya. sehingga *account officer* memiliki beban moral dalam setiap merealisasikan kredit tanpa agunan dan tidak hanya membebankan kredit tersebut ke bagian penagihan jika kredit menurun kolektibilitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin. 2011. Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Sinar Grafika.
Anton, Suyatno. 2016. Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet

- Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan. Jakarta : Kencana Prenamedia Group.
- Bahsan, M. 2010. Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Darus Badruzaman, Mariam. 1991. Perjanjian Kredit Bank. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Djumhana, Muhammad. 1993. Hukum Perbankan di Indonesia. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Firdaus, Rachmat dan Maya Ariyanti, 2011. Manajemen Perkreditan Bank Umum. Bandung : Alfabeta.
- Hermansyah, 2005. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta : Prenada Media.
- HS, Salim. 2004. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Miru, Ahmadi dan Sakka Pati 2011. Hukum Perikatan. Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- Muhammad, Abdulkadir. 2000. Hukum Perdata Indonesia. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti.
- Tri Santoso, Ruddy. 1996. Mengenal Dunia Perbankan. Jakarta : Andi Offset.
- Usman, Rachmadi. 2001. Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Widjaya, LG. Rai .2003. Merancang Suatu kontrak : Contract Drafting Teori dan Praktek, Edisi Revisi. Jakarta : Kesaint Blane.

Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.